



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu menyusun dan menata nomenklatur Jabatan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Staf Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Jabatan Struktural eselon II.a atau Jabatan Tinggi Pratama yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di luar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah; dan
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PEMBIDANGAN

Pasal 2

Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam bidang-bidang yang terdiri atas :
 - a. Staf Ahli bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - b. Staf Ahli bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah; dan
 - c. Staf Ahli bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Bidang-bidang staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh satu orang.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 4

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai hukum, politik dan keamanan (ruang lingkup koordinasi dan konsultasi meliputi bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, hubungan antar lembaga, Kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan urusan otonomi kabupaten/kota dan desa, penyelenggaraan pemilu, pemilihan kepala daerah dan legislatif, ketentraman dan ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, kependudukan, pertanahan/keagrariaan);
- b. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai reformasi birokrasi dan keuangan (ruang lingkup koordinasi dan konsultasi pada bidang 8 (delapan) area perubahan birokrasi meliputi Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan dan pelayanan publik, dan ruang lingkup keuangan koordinasi dan konsultasi meliputi bidang, badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah, pendapatan dan keuangan daerah); dan
- c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai bidang sumber daya alam, perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat (ruang lingkup koordinasi dan konsultasi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pendidikan, kesehatan, sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, keluarga berencana dan keagamaan, pemuda dan olah raga, budaya dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan).

Pasal 5

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para Staf Ahli Gubernur dibentuk Tata Usaha.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Gubernur, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu diangkat seorang koordinator staf ahli dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
- (5) Koordinator staf ahli sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PNS yang memiliki kualifikasi keahlian yang dibutuhkan Gubernur;
 - b. pendidikan formal paling rendah berijazah formal Strata Satu (S1);
 - c. memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b);
 - d. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi dibidangnya masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 90.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPADA BIRO HUKUM,

